



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914  
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191  
Email: [disdikkabupatenbogor@gmail.com](mailto:disdikkabupatenbogor@gmail.com) Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 27 Mei 2025

Nomor : 400.3.1 / 767 - PAUDDIKMAS  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola SPS KEGARMANAH Nomor: 003/PAUD-HM/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nama Pengelola         | : R Neneng Suhanah                                              |
| Nama Satuan Pendidikan | : SPS KEGARMANAH                                                |
| No. Ijin Operasional   | : 421.111/188 - Disdik/2014                                     |
| Alamat Lembaga         | : Jl.Kaum II RT.005/004 Kel.Karadenan Kec.Cibinong<br>Kab.Bogor |
| Lembaga Penyelenggara  | : YAYASAN HEGAR MANAH KARADENAN                                 |
| No. SK Kemenhumkam     | : AHU-0022479.AH.01.04.TAHUN 2015                               |
| Tanggal                | : 11 November 2015                                              |

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS KEGARMANAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Sekretaris Dinas  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si  
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.III/188 -Disdik/2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD HEGAR MANAH**

Jl.Kaum II RT.05 RW.04 Desa/Kel Karadenan  
KECAMATAN CIBINONG  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **HEGAR MANAH** yang berlokasi **Jl.Kaum II RT.05 RW.04 Desa/Kel Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **HEGAR MANAH** yang berlokasi **Jl.Kaum II RT.05 RW.04 Desa/Kel Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD HEGAR MANAH tanggal, 13 Maret 2014 Nomor: 07/PHM/2014 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD HEGAR MANAH.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong tanggal 13 Maret 2014.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : HEGAR MANAH**

**Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)**

**Alamat : Jl.Kaum II RT.05 RW.04**

**Desa/Kel : Karadenan**

**Kecamatan : Cibinong**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 10-07-2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**DACE SUPRIADI, SH.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cibinong;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
6. Yth.Kepala Desa/Kel Karadenan Kecamatan Cibinong.